



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
DENGAN**



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : B- 307 /Ihn.02/HM.01/02/2020
NOMOR : W17.HM,05.04 - 1078

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I KETUT SUBAGIASTA : Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang beralamat di Jalan G. Obos X Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ILHAM DJAYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, praktek hukum, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, praktek hukum, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyukseskan program dari Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penelitian, pengembangan Ilmu Hukum dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, kedua belah pihak saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- c. kuliah umum bagi Mahasiswa Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya;
- d. pengkajian, studi, narasumber seminar, praktek hukum dan kerjasama lainnya;

- e. pengajuan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh IAHN-TP Palangka Raya;
- f. pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB III PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama ini, PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangannya kepada unit kerja di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama ini, PIHAK KEDUA menunjuk unit kerja atau lembaga di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Nota Kesepahaman paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau penghentian Nota Kesepahaman dilakukan.

(5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan diberlangsungkannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan para pihak;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Rektor
Institut Agama Hindu Negeri
Tampung Penyang Palangka Raya.



IKETUT SUBAGIASTA

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah,



ILHAM DJAYA